



PUTUSAN

Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2000 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/41/V/2000 tanggal 02 Juni 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Muara Dua selama lebih kurang 17 tahun 1 bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 16 tahun 8 bulan (lahir 30 Desember 2000), ikut Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun 10 bulan (lahir 28 Oktober 2006), ikut Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu pukul 24.00 Wib Penggugat sedang berada di dalam kamar dan Penggugat mengunci pintu kamar, lalu tiba-tiba Tergugat ingin membuka pintu kamar dengan cara paksa dengan menggunakan parang, Penggugat terus menahan pintu agar tidak dapat dibuka oleh Tergugat sambil Penggugat menelpon adik Penggugat, tidak lama kemudian adik Penggugat datang, akhirnya atas saran pak RT setempat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. SK. 874.3-744.Tahun 2017 tanggal 24 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Maryani. N alias Maryani binti Jumserin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Salim Muslim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu untuk melakukan mediasi dengan Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bn. tanggal 21 Agustus 2017, telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017, mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) telah memperoleh izin dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.874.3-744 Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh H. Gotri Suyanto, SE, M.Soc.Sc pada tanggal 24 Juli 2017;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2017 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dan dilengkapinya secara lisan selengkapinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat pada prinsipnya sudah mengetahui dan mengerti semua maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada point angka 1 dan 2 benar adanya Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point angka 3 yang benar adalah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah sendiri/Tergugat (TERGUGAT) di Kelurahan Muara Dua selama lebih kurang 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin angka 4 adalah benar, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;
- Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 5 benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak semuanya benar yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada poin angka 5 huruf a,b, dan c tersebut, yang benar adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalil pada posita angka 5.a. memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalah ketidak cocokkan adalah karena Penggugat tidak mau mendengarkan Tergugat sebagai suami, pernah Tergugat mengingatkan bila ada janji dengan kawan di kantor saja dan

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam kantor saja, namun Penggugat tetap melakukannya diluar jam kantor;

- Bahwa dalil posita angka 5.b. Tergugat memang pernahukul Penggugat 2 kali, tetapi tidak sering dan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa dalil posita angka 5.c. Tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin angka 6 tanggapan Tergugat sebagai berikut:
 - bahwa pada malam itu Tergugat mengetuk pintu dengan baik mau menanyakan BPKB mobil kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau mendengarkan dan membukakan pintu kamar, akhirnya terpaksa Tergugat menggunakan parang untuk membuka pintu kamar Penggugat tersebut;
 - bahwa benar disarankan oleh Pak Ketua RT agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, untuk sementara Penggugat tidur di rumah adiknya, namun yang muncul malah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah komunikasi;
 - bahwa Tergugat pernah berniat baik menelpon Penggugat, namun yang menerima saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat, anak baru beri salam dan selanjutnya telpon dimatikan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin angka 7 tidak benar, sama sekali seperti diputar-putar untuk cari alasan;
- Bahwa, terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin angka 8, dalam hal ini Tergugat menyetujui untuk bercerai dari Penggugat, karena memang Penggugat sudah menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya yang berkenaan dengan alasan gugatan cerai, sebagaimana telah termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2017 dan Penggugat tetap pada petitium angka 1, 2 dan 3 untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 80/41/V/2000 tanggal 2 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun karet, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang nanak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, 1 orang ikut Penggugat dan 1 orang lagi ikut Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dalam tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu hal tersebut karena Penggugat lapor dengan saksi melalui telepon sebanyak 3 kali menceritakan ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena perkataan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat dan karena Tergugat mencongkel pintu kamar dengan paksa menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat cekcok dengan Tergugat, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri karena setiap terjadi cekcok, Penggugat menelpon saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dan sejak pisah Tergugat tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat;

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (berkebun), bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Telaga Dewa Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang nanak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, 1 orang ikut Penggugat dan 1 orang lagi ikut Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, pada bulan Juli 2017 ada saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menginap selama 2 malam, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak saling tegur dan saksi juga melihat ada bekas pukulan membiru dikaki Penggugat dan menurut laporan anak Penggugat itu bekas pukulan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka bicara kasar terhadap Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama sebelum lebaran tahun 2017 ini;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
3. **SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang gorengan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, 1 orang ikut Penggugat dan 1 orang lagi ikut Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ini tidak rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu hal tersebut karena Penggugat datang ke rumah saksi menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan kejadian yang terakhir terjadi pertengkaran karena Tergugat mencongkel pintu kamar dengan paksa menggunakan parang, akhirnya Penggugat dijemput oleh adik saksi yang bernama Apriyani dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan terakhir ini, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan satu orang saksi keluarganya di persidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

- **SAKSI KELUARGA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Tergugat adalah bertetangga dengan saksi sejak tahun 1999 sampai sekarang dan saksi juga sebagai ketua RT 05;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryani sebagai istri dari Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat dan sewaktu menikah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, 1 orang ikut Penggugat dan 1 orang lagi ikut Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga dan Ketua RT 05 mengetahui ada kejadian di rumah Tergugat dan Penggugat disuatu malam sekitar 3 bulan yang lalu, Tergugat menelpon saksi untuk datang ke rumah Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran gara-gara Tergugat memaksa buka pintu kamar dengan paksa menggunakan parang karena Penggugat tidak mau membukakan pintu kamar ketika Tergugat ingin meminta BPKB mobil di kamar Penggugat, atas kejadian tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi sarankan agar Penggugat untuk sementara waktu tinggal di rumah adik Penggugat yang bernama Apriyani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan terakhir ini, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya maupun yang telah disampaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yaitu dari Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor SK.874.3-744 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017;

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 31 Mei 2000 rukun dan harmonis selama 14 tahun sampai tahun 2014, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya, akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 11 Juni 2017, yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2017 hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis surat tanda P. yang diajukan Penggugat yang diakui Tergugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 80/41/V/2000 tanggal 2 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2000, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazzeqlen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dalam perkawinan antara umat Islam, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu, diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara ini formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan dilengkapi dengan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian besar dalil gugatan Penggugat, namun tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dalam hal ini Tergugat menyatakan setuju dan menuruti keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan Tergugat menerima dan tidak keberatan dengan maksud gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti tertulis (bukti P.), yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Tergugat di persidangan yang telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan bukan orang yang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan keluarga ataupun orang dekat, sudah mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh para saksi dan orang dekat Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 2000 dan telah mempunyai 2 orang anak, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang semula harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah sangat memuncak, yang mana sejak tanggal 11 Juni 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi, karena itu sudah sulit dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak awal bulan Juni 2014 karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat maupun Tergugat di persidangan yang menunjukkan keenggannya untuk bersatu kembali, pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan menimbulkan eksese-eksese negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Sugito S, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M.** dan **Asymawi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmi Fitri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza M.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
----------------	---------------

Putusan PA.Bengkulu No.0528/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	